

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
2023

PERMENHUB NO. 1 TAHUN 2011, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2010 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

- ABSTRAK
- Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi, dan pada lintas penyeberangan Batulicin - Garongkong terdapat perbedaan jarak tempuh dan kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sangat tinggi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang telah ditetapkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRS No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 69 Tahun 2005; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 71 Tahun 2010; KEPMENHUB No. 64 Tahun 1989; KEPMENHUB No. 44 Tahun 1990; KEPMENHUB No. 32 Tahun 2001.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi meliputi mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi, pada tarif angkutan penyeberangan lintas penyeberangan Batulicin – Garongkong.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011, dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2011.
Lampiran : 1 hlm.